



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELAYAR**

NOMOR : 37/SK/KPU-SLY/VII/2008

TENTANG

**PENETAPAN KOORDINATOR DAN PEMBAGIAN WILAYAH KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELAYAR**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELAYAR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar, maka perlu ditetapkan Koordinator dan pembagian wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar tanggal 08 Juli 2008

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Menetapkan Koordinator dan pembagian Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar sebagai berikut :
1. **Andi Arpin, SS**, Koordinator Wilayah I yang meliputi Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimarannu.
 2. **Muh. Darwis**, Koordinator Wilayah II yang meliputi Kecamatan Pasimasunggu dan Kecamatan Pasimasunggu Timur.
 3. **Hasiruddin**, Koordinator Wilayah III yang meliputi Kecamatan Taka Bonerate dan Kecamatan Bontosikuyu.
 4. **Zulfinas Indra, S.Sos,M.Si** Koordinator Wilayah IV yang meliputi Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Benteng dan Kecamatan Bontomanai.
 5. **Drs. H. Patta Undjung**, Koordinator Wilayah V yang meliputi Kecamatan Buki dan Kecamatan Bontomatene.
- KEDUA** :
- Tugas dari masing-masing Koordinator Wilayah adalah sebagai berikut :
1. Melakukan monitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada masing-masing wilayah.
 2. Menerima, menyelesaikan dan menindaklanjuti hasil konsultasi dan permasalahan penyelenggara terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Waki Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada masing-masing wilayah.
 3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan dukungan pemerintah setempat dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada masing-masing wilayah.
- KETIGA** :
- Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada Tanggal : 10 Juli 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELAYAR**
Ketua,

Ttd

ZUFINAS INDRA, S.Sos.,M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELAYAR**

 *Kasubag Hukum*
ANDI DEWANTARA, SH

Tembusan ddh :

1. Ketua KPU di Jakarta,
2. Ketua KPU Sul-Sel di Makassar,
3. Peringgal.